



IMPLEMENTATION ARRANGEMENT (IA)

ANTARA
Fakultas Bahasa dan Komunikasi
DAN
CV. Komputer Medan Indonesia
Tentang
Pendidikan Dalam Bentuk Seminar Mahasiswa

Nomor	: 138/SK-F/VI/FBK.UnHar/2025
Nomor	: 012/IA-18/06/2025

Menindak lanjuti MoU antara Universitas Harapan Medan dengan CV. Komputer Medan Indonesia dan MoA antara Fakultas Bahasa dan Komunikasi dengan CV. Komputer Medan Indonesia, maka pada hari ini, Jum'at tanggal 20 bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima 20-06-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:S

- 1. Dr. Mayasari.,S.Pd.,M.Si** : selaku **Dekan Fakultas Bahasa dan Komunikasi**, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Fakultas Bahasa dan Komunikasi, Universitas Harapan Medan, Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Hendra Sandy** : selaku **Owner**, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama **CV. Komputer Medan Indonesia** Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut "PIHAK" sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian *Implementation Arrangement* (selanjutnya disebut IA) pada bidang Pendidikan dalam Bentuk Seminar Mahasiswa yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2025, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **TUJUAN**

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak, naskah IA ini dibuat dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** untuk membantu penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di lingkungan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup IA ini adalah Pendidikan dalam bentuk Seminar Mahasiswa yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** di tempat **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

- (1) Jumlah Peserta Seminar disesuaikan dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Peserta Seminar wajib mengikuti peraturan yang berlaku tempat di **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pelaksanaan IA ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia.
- (4) IA ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **PARA PIHAK** dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan karenanya.

PASAL 4 **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk meminta **PIHAK KEDUA** agar :
 - a. Mempersiapkan materi Seminar Mahasiswa sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Menandatangani sertifikat Seminar yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**;

- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban kepada **PIHAK KEDUA** untuk:
- Mempersiapkan mahasiswa/i peserta Seminar sesuai dengan kesepakatan dengan **PIHAK KEDUA**.
 - Memberikan akomodasi selama kegiatan Seminar berlangsung kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk meminta **PIHAK PERTAMA** agar :
- Mempersiapkan lokasi yang mendukung materi kegiatan Seminar yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - Mempersiapkan berkas Sertifikat yang akan ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
- Melaksanakan kegiatan Seminar Mahasiswa sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dengan **PIHAK PERTAMA**.
 - Melakukan Evaluasi Terhadap Pemahaman yang diterima Mahasiswa pada akhir sesi Seminar.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan IA ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7

KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa IA ini akan dilaksanakan dengan prinsip saling menghormati dan menjaga kepentingan **PARA PIHAK**, termasuk untuk tidak menyampaikan informasi yang diperoleh selama berlangsungnya IA ini kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**, kecuali hal-hal yang diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8



LAIN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*)
- Bencana alam.
 - Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter.
 - Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Perubahan atas IA ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) Hasil kesepakatan atas perubahan IA sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 akan dituangkan dalam sebuah Amandemen/Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IA ini.

PASAL 9

PENUTUP

IA ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermeterai cukup untuk keperluan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Fakultas Bahasa dan Komunikasi


FAKULTAS BAHASA
Dr. Mayasari, S.Pd., M.Si
Dekan

PIHAK KEDUA
CV. Komputer Medan Indonesia


Hendra Sandy
Owner